



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/86/KU.01/SK/01/2019

T E N T A N G
PETUGAS PENYIMPAN BARANG
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas sub bagian umum dan keuangan dalam penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara perlu ditunjuk Pengurus / Penyimpan Barang Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
2. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No 109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
6. PMK No 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
8. Perdirjen No 3/KN/2013 tentang Petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang;
9. Persekma No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PETUGAS PENYIMPAN BARANG PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019 ;
- Pertama : Menunjuk Saudara **A. Yudi Ismail** , sebagai Penyimpan Barang Milik Negara

(BMN) pada Pengadilan Agama Gresik ;

- Kedua : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab ;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,


Mochamad Hidayat, S.H..

NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
3. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).
4. Arsip